



PENETAPAN

Nomor 195/Pdt.G/2020/PA.Dp.



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

Eko Solichin bin Bambang, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Taá Paju, RT. 005, RW. 003, Desa Banggo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, sebagai **Pemohon**;

melawan

Suciarti binti Ahmad, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Taá Paju, RT. 005, RW. 003, Desa Banggo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan nomor register 195/Pdt.G/2020/PA.Dp. yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 14 Nopember 2010 di Desa Pekat dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekat, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dompu, dengan Kutipan Akta Nikah nomor 276/34/XI/2010 tanggal 15 Nopember 2010 ;

2.-----Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Pekat selama 1 tahun, kemudian pindah dan terakhir bertempat di rumah bawaan Pemohon di alamat Pemohon sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama Ardita Alfira (P), umur 6 tahun;

3. Bahwa, semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun-rukun saja, namun sejak tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:

- a. Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang beralamat di Desa Doro Peti Kecamatan Pekat;
- b. Termohon cepat marah, suka emosional dan mengeluarkan bahasa kotor hanya karena masalah sepele,

4. Bahwa sejak tahun 2019 Pemohon dan Termohon pisah ranjang sampai sekarang;

5.---Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan perdamaian namun belum berhasil;

6.- -Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (Eko Solichin bin Bambang) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Suciarti binti Ahmad) di depan sidang Pengadilan Agama Dompu;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini.

SUBSIDAIR:

Halaman 2, Penetapan Nomor 195/Pdt.G/2020/PA.Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri ke persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan saran-saran dan masukan masukan agar Pemohon dapat rukun kembali dengan Termohon, dan selanjutnya Pemohon berniat rukun kembali dengan Termohon;

Bahwa akhirnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim cukup menunjuk segala hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan menyatakan mencabut permohonannya sebelum Pembuktian, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan, sesuai dengan Pasal 271-272 Rv;

Mengingat, segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor : 195/Pdt.G/2020/PA.Dp dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah 336.000,- (*Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah*);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1441 Hijriyah oleh kami Harisman, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H. dan Syahirul Alim, S.H.I., M.H.

Halaman 3, Penetapan Nomor 195/Pdt.G/2020/PA.Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu Usman, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.

Harisman, S.H.I

Hakim Anggota II,

Syahirul Alim, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Usman, S.H.

Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 220.000,-
4. Redaksi	: Rp 10.000,-
5. Peny. Akta	: Rp. 20.000,-
6. Materai	: Rp 6.000,-
Jumlah	Rp. 336.000,-

(Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah);

Halaman 4, Penetapan Nomor 195/Pdt.G/2020/PA.Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

